

Jl.Perintis Rt.VI Desa Tideng Pale Kecamatan

Sesayap 77152 081350098330

[ptsp.tanatidungkab.go.id](http://ptsp.tanatidungkab.go.id)



## Medis (SIK Perekam Medis)

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan

No. SK :

### Persyaratan

Terpadu Satu Pintu

1. BARU / PERPANJANGAN / PERUBAHAN (sesuai dengan masa berlaku STR-Perekam Medis)
2. 1. Mengisi formulir permohonan Izin Kerja Perekam Medis, bermaterai 6000;
3. 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, sebanyak 1 (satu) Lembar;
4. 3. Fotocopy ijazah yang dilegalisasi, sebanyak 1 (satu) lembar
5. 4. Fotocopy Surat Tanda Registrasi (STR) Perekam Medis yang masih berlaku dan dilegalisasi, sebanyak 1 (satu) lembar;
6. 5. Surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP);
7. 6. Surat pernyataan memiliki tempat kerja difasilitas pelayanan kesehatan, bermaterai 6000;
8. 7. Pas foto terbaru ukuran 4 x 6, sebanyak 3 (tiga) Lembar; (latar merah)
9. 8. Surat rekomendasi dari organisasi profesi terdekat;
10. 9. Asli dan Fotocopy SIK Perekam Medis lama sebanyak 1 (satu) Lembar (untuk perpanjangan atau perubahan)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Menerima berkas permohonan
2. 2. Memeriksa atau meverifikasi berkas permohonan
3. 3. Rekomendasi teknis dari dinas kesehatan
4. 4. Mencetak atau menerbitkan izin/Surat Penolakan, dan
5. 5. Menyerahkan kepada pemohon

### Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

5 (Lima) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap

### Biaya / Tarif

**Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

**Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu**



Jl.Perintis Rt.VI Desa Tideng Pale Kecamatan

Sesayap 77152 081350098330

[ptsp.tanatidungkab.go.id](http://ptsp.tanatidungkab.go.id)

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas

**Produk Pelayanan**

Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

1. Naskah SIK Perekam Medis dicetak dengan ukuran kertas F4 150 gsm

**Pengaduan Layanan**

1. Lapor.go.id
2. Datang Langsung Ke Kantor